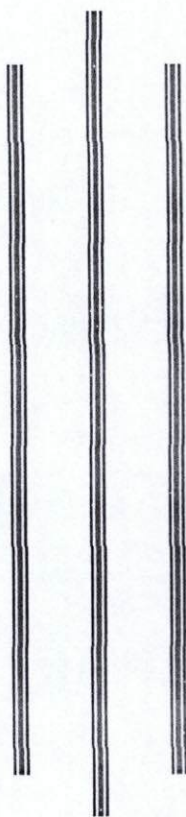




PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2013



BUPATI SUMBAWA
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 37TAHUN 2013
TENTANG

PENERAPAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPMLH adalah Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.

5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang lingkungan hidup adalah sebagai acuan pengelolaan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang lingkungan hidup adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang lingkungan hidup; dan
- c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang lingkungan hidup adalah :

- a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai penyelenggara pelayanan dasar;

- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja pelayanan dasar bidang lingkungan hidup kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 5

- (1) Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup.
- (2) SPM bidang lingkungan hidup meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian terdiri dari :
 - 1. Pelayanan pencegahan pencemaran air :
prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2013;
 - 2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak :
prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara sebesar 100% (seratus perseratus) pada Tahun 2013;
 - 3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa :
prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya sebesar 100% (seratus perseratus); dan
 - 4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup :
prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 90% (seratus perseratus) pada Tahun 2013.
- (3) SPM bidang lingkungan hidup meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh BPMLH.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tenaga/aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya penerapan SPM bidang lingkungan hidup di Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang lingkungan hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra pemerintah daerah;
- b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang lingkungan hidup untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. BPMLH melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup di Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup untuk pencapaian target sesuai SPM bidang lingkungan hidup, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala BPMLH menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian target kinerja SPM bidang lingkungan hidup kepada Bupati.
- (2) Kepala BPMLH memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

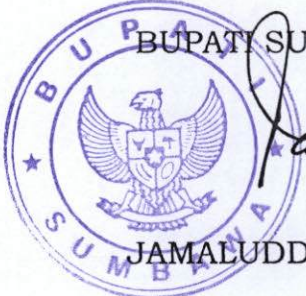
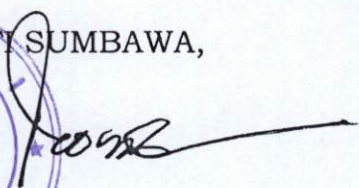
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013


BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



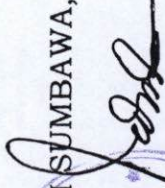
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 57 TAHUN 2013
TANGGAL 12 September 2013

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN TARGET TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN (%)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	Pelayanan pencegahan Pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	2013	72,3	80	100	BPMLH
2.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	2013	77,4	90	100	BPMLH
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Prosentase luasan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	2013	30	60	100	BPMLH
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	2013	100	100	100	BPMLH

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

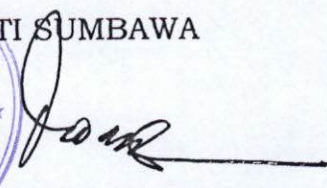
1. Uraian kegiatan :
Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dan tercapainya indikator SPM Bidang Lingkungan Hidup.
2. Target tahunan :
Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai target SPM Bidang Lingkungan Hidup selama dalam kurun waktu satu tahun.
3. Realisasi target :
Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama satu tahun anggaran.
4. Alokasi anggaran :
Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.
5. Dukungan personil :
Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Program/kegiatan :
Adalah Program/kegiatan yang terkait dengan SPM bidang lingkungan hidup
7. Permasalahan dan solusi :
Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahunan	Realisasi Target	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Dukungan personil
1	2	3	4	5	6	7	8
	dstnya.						

BAB III : PENUTUP

BUPATI SUMBAWA



JAMALUDDIN MALIK